



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 190/HK.03.1/6205/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/62/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Oleh KPU RI; dan
 2. Melakukan Kebijakan Operasional Implementasi SPIP yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA** : Pejabat/Personil SPIP pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

NOMOR : 190/HK.03.1/6205/2022

TANGGAL : 21 Juli 2021

PEJABAT / PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Malik Muliawan	Ketua / Anggota Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2	Siska Dewi Lestari	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
3	Fakhruzzaini	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
4	Herry Hermawan	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
5	David Suisdarto	Anggota Divisi Hukum & Pengawasan	Pengarah
6	Agodiansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Edward Abidardda	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8	Septa Harianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris

A. SATUAN TUGAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Edward Abidardda	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
2	Septa Harianto	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Wakil Koordinator
3	Hendri Karunia Putra	Staf Pelaksana	Anggota
4	Irawan Mubara	Staf Pelaksana	Anggota
5	Marpuah	Staf Pelaksana	Anggota
6	Edris Anggoro	Staf Pelaksana	Anggota
7	Aulia Rakhman	Staf Pelaksana	Anggota

B. SATUAN TUGAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Septa Harianto	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator
2	Lisa Erlinawati	Staf Pelaksana	Wakil Koordinator
3	Dedi Eri Prima	Staf Pelaksana	Anggota
4	Siti Nur Rahmayanti	Staf Pelaksana	Anggota
5	Rachmad Gunawan	Staf Pelaksana	Anggota
6	Herman Rasidi	Staf Pelaksana	Anggota
7	Syahrawardi	Staf Pelaksana	Anggota

C. SATUAN TUGAS PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Edward Abidardda	Plt. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator
2	Hendri Karunia Putra	Staf Pelaksana	Wakil Koordinator
3	Hairunadir Amroha Abuhcair	Staf Pelaksana	Anggota
4	Sabriansyah	Staf Pelaksana	Anggota
5	Romy Natakusuma	Staf Pelaksana	Anggota
6	Apriadi Syahbana	Staf Pelaksana	Anggota
7	Hanip	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

NOMOR : 190/HK.03.1/6205/2022

TANGGAL : 21 Juli 2022

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; danc. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan;d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Barito Utara; dane. Memantau SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Barito Utara.
3.	KETUA	<ul style="list-style-type: none">a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Barito Utara;b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Barito Utarad. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;d. Mempelajari peraturan dan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;e. Mengidentifikasi setiap bagian dari unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan

		monitoring penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Barito Utara; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5.	SATUAN TUGAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO.	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kertu kendali di subbagian masing-masing.
6.	SATUAN TUGAS REFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT.	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu Tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
7.	SATUAN TUGAS PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda

